



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RKT Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar disusun berpedoman pada pada Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

RKT ini dapat disesuaikan apabila ada perubahan atas sasaran dan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan dinamika dan tuntutan oleh semua pemangku kepentingan serta ketersediaan sumber daya. RKT KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 merupakan salah satu keharusan satuan kerja KPU sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga diharapkan perencanaan KPU Kabupaten Gianyar menjadi optimal dan terukur.

Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome* sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Organisasi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mampu memfasilitasi setiap kebijakan Komisioner. Hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 atas sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui RKT Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan sehingga kinerja KPU Kabupaten Gianyar menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan yang mandiri, professional dan berintegritas untuk

terwujudnya asas pemilu/ pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Gianyar, 8 Januari 2024
Sekeratrais Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gianyar

I Nyoman Antara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mempunyai tugas antara lain:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi Sekretariat, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pelaksana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya RKT adalah sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar. Dalam RKT ini disajikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah berusaha untuk menyusun RKT tersebut dengan tepat waktu. RKT ini berisi tentang Impelementasi Kinerja dari Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar yang merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum;
5. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 3206/PR.03-SD/01/2022 tanggal 13 Desember 2022 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;
6. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Strategis

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) serta menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Gianyar memiliki visi dan misi KPU Kabupaten Gianyar memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

B. Visi dan Misi

1. Visi KPU Kabupaten Gianyar adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Sasaran Program

Sasaran kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gianyar pada RKT Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Gianyar tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;
2. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
4. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;

5. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
6. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP;
7. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
8. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat;
9. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu;
10. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
11. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
12. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
13. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU;
14. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
15. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
16. Tersedianya data dan informasi kepegawaian.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan turun waktu yang tertentu. Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar pada RKT Tahun 2024:

1. Persentase KPU Kabupaten Gianyar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal;
2. Fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar;
3. Persentase KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi Pemutakhiran Data Pemilih

Pemilu.

4. Persentase Keputusan KPU Kabupaten Gianyar yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.
5. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.
6. Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Gianyar.
7. Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Gianyar.
8. Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/ Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.
9. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Gianyar paling lambat 1 (satu) hari kerja.
10. Jumlah Layanan yang menyelesaikan pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu.
11. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid.
12. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu/ Pemilihan yang akuntabel dan tepat waktu.
13. Pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kebutuhan logistik.
14. Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik.
15. Penyajian Laporan Audit di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
16. Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Gianyar yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.
17. Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
18. Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan .

19. Jumlah Layanan Data dan Informasi.
20. Penyajian Laporan Pegawai KPU Kabupaten Gianyar yang tercatat secara akurat dalam database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi.

E. Target

Target yang ditentukan pada Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2024 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan *output* penting yang teramanatkan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.658127/2024 Tanggal 24 November 2023.

BAB III

PENUTUP

Rencanan Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran KPU RI dalam menyelenggarakan Pemilu.

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 KPU Kabupaten Gianyar, maka penetapannya yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi KPU Kabupaten Gianyar, diharapkan segala upaya pencapaiannya lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terimakasih.